



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

SURAT IZIN

Nomor : 421 / 3 / 2473 -Disdikbud

**PENDIRIAN SMK UMI KULSUM BANJARAN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Umi Kulsum Luthfiyya, nomor : 027/YUK/IV/11, tanggal 20 April 2011;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian, tanggal 20 Juli 2011.

MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN UMI KULSUM LUTHFIYYA**
Alamat : Jl. Sindangpanon No. 36 Telp. (022) 5943918 Banjaran.
Nama Ketua Yayasan : **EFI SOFIANA**
Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian **SMKS Umi Kulsum** Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan Spektrum Keahlian sebagai berikut :
- Bidang Studi Keahlian : Seni Kerajinan dan Pariwisata
 - Program Studi Keahlian : Pariwisata
 - Kompetensi Keahlian : **Akomodasi Perhotelan**
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
 - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
 - Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan surat izin;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada Tanggal : **22. Agustus 2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,**

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.II Kab. Bandung
- Yth. Camat Banjaran.
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon : (022) 5897517 Fax: 5897518 Kode Pos: 40915.

SURAT IZIN

Nomor : 421-3 / 1690 - Disdikbud

Tentang

Rencana Pendirian SMK Umi Kulsum Banjaran

- Dasar :
- Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Umi Kulsum Luthfiyya nomor : 035/UK/II/2009, tanggal 20 Februari 2009;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sindang Panon, nomor : 420/10/DLS, tanggal 27 Januari 2009;
 - Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Banjaran, nomor : 451-2/33/Sosbud, tanggal 02 Februari 2009;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wil. II. Baleendah, nomor : 421.5/91/U.P110-II/2009, tanggal 13 Mei 2009;
 - Hasil Studi Kelayakan Kabupaten Bandung, tanggal 10 Maret 2009;


MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN PENDIDIKAN UMI KULSUM LUTHIFIYYA**
Alamat : Jl. Sindang Panon No. 31 Tlp. (022) 5943918
Nama Ketua Yayasan : **Hj. EFI SOFIANA**
Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMK Umi Kulsum dengan program keahlian :
1. Bidang Studi Keahlian : Seni Kerajinan dan Pariwisata
2. Program Keahlian : Pariwisata
3. Kompetensi Keahlian : Akomodasi Perhotelan
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Surat Izin Rencana Pendirian berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat izin;
2. Setelah 2 (dua) tahun Saudara dapat mengajukan izin pendirian sekolah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang.

Pada Tanggal : 14 Juli 2009.

**Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung,**


Drs. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina TK. I

NTP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kab. Bandung.